



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 233 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/219/KEP/412.11/2012
TENTANG TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dari Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/219/KEP/412.11/2012 tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan Perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
23. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/219/KEP/412.11/2012 tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/219/KEP/412.11/2012 tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/219/KEP/412.11/2012 tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penanaman Modal Kabupaten Bojonegoro, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Juli 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/233 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 18 JULI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab Bojonegoro.
4.	Sekretaris	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro;
5.	Anggota :	b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; e. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bojonegoro; h. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; j. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; k. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; l. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; m. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro; n. Kepala Badan Perijinan Kab. Bojonegoro o. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; p. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro; q. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro; r. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; s. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/233 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 18 JULI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TEKNIS PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah dan Ekonomi Kerakyatan pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; b. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pelayanan Ekonomi pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro; g. Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air pada Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; h. Kepala Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; j. Kepala Seksi Usaha Tani pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; k. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bojonegoro; l. Kepala Seksi Kajian dan Penelitian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; m. Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; n. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; o. Kepala Seksi Permodalan, Sarana Produksi dan Distribusi pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro; p. Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro; q. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; r. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; s. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; t. Kepala Sub Bagian Bina Perusahaan Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro.

